

SKRIPSI

PROSES PERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA MAKAR TERHADAP PEMERINTAH INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS HASAN TIRO)



ENDAH DWI LINTANG ASRI
NIM. 030015092


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

**PROSES PERADILAN PELAKU TINDAK
PIDANA MAKAR TERHADAP PEMERINTAH
INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH
WARGA NEGARA ASING DI LUAR NEGERI
(STUDI KASUS HASAN TIRO)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 131.570.341

Penyusun,



Endah Dwi Lintang Asri
NIM. 030015092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2004**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : M. Zaidun, S.H., M.Si.



Anggota : 1. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.



2. Richard Wahjoedi, S.H., M.S.



3. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tuntunan dan kekuatan-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Proses Peradilan Pelaku Tindak Pidana Makar terhadap Pemerintah Indonesia yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing di Luar Negeri”** ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis guna menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ide dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak M. Zaidun, S.H., MSi., Bapak Richard Wahjoedi, S.H., M.S., dan Bapak Nur Basuki Minarno, S.H., M. Hum., yang telah bersedia menguji skripsi ini.
3. Pak'e (Bintoro) dan Buk'e (Sulami) yang selalu mendukungku dan telah memberikan doa , Mbakku Diyah Sari dan keponakanku yang imut-imut Chrisma dan Tarissa (Mama sayang kalian), terima kasih atas doanya.
4. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

Akhir kata, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sebagai masukan yang berharga untuk lebih menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 5 Agustus 2004

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2.Penjelasan Judul.....	3
3.Alasan Pemilihan Judul.....	5
4.Tujuan Penulisan.....	6
5.Metode Penulisan	
a. Pendekatan Masalah.....	7
b. Sumber Bahan Hukum.....	7
c. Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
d. Analisis Bahan Hukum.....	8
6.Pertanggungjawaban Sistematika.....	8
BAB II PENGATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA MENGENAI PELAKU TINDAK PIDANA MAKAR TERHADAP PEMERINTAH INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI LUAR NEGERI.	
1. Berdasarkan KUHP.....	11

2. Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang	19
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	26
4. Analisis Kasus Gerakan Separatis Aceh (GSA).....	31

**BAB III PROSES PERADILAN YANG DAPAT DITERAPKAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAKAR TERHADAP
PEMERINTAH INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH
WARGA NEGARA ASING DI LUAR NEGERI.**

1. Berdasarkan KUHP	42
2. Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang	73
3. Kendala yang Muncul dalam Proses Peradilan Pelaku Tindak Pidana Makar terhadap pemerintah Indonesia yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing Di luar Negeri.....	79
4. Upaya Mengatasi Kendala-kendala yang Terjadi.....	84

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan.....	92
2. Saran.....	93

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah

Bangsa Indonesia merupakan negara yang besar karena memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dimana terdiri dari berbagai suku, ras, agama, bahasa dan adat istiadat. Diperlukan adanya persatuan dan kesatuan yang kuat agar tujuan bangsa Indonesia dapat tercapai. Kehidupan berbangsa dan bernegara seringkali ada masalah-masalah yang timbul serta mengganggu stabilitas nasional. Telah banyak permasalahan yang timbul dan mengukir sejarah kelam bangsa Indonesia. Permasalahan seputar Gerakan Separatis Aceh (GSA) misalnya, adalah permasalahan nasional yang belum tuntas sampai saat ini dan membawa dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Gerakan Separatis Aceh (GSA) yang hendak memisahkan diri dari wilayah Indonesia, bertujuan untuk mendirikan pemerintahan yang independen. Konflik di Aceh ini terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat yang mengambil kekayaan alam di Aceh tanpa disertai dengan perimbangan pembagian yang sesuai.

Eksistensi Gerakan Separatis Aceh (GSA) di Aceh sebenarnya sudah ada sejak 4 Desember 1974, saat Tengku Hasan Tiro mengumumkan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang disertai dengan dideklarasikannya kemerdekaan Aceh, maka sejak saat itu terjadi kontak senjata antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Gerakan Separatis Aceh (GSA). Kemudian

pada tahun 1989 sampai tahun 1998 Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan nama "Operasi Jaringan Merah" sebagai refleksi dari penyelesaian sengketa antara Gerakan Separatis (GSA) dan pemerintah RI. Dalam sengketa tersebut telah banyak korban yang ditimbulkan baik korban nyawa maupun harta dari rakyat Aceh.

Pemimpin Gerakan Separatis Aceh (GSA) sendiri, Tengku Hasan Tiro, sejak tahun 80-an sampai saat ini berada di Swedia dan telah menjadi warganegara Swedia pula. Ia menunjuk Abdullah Syafei sebagai pemimpin sayap militer Gerakan Separatis Aceh (GSA) yang memimpin gerakan separatis tersebut di Aceh. Meski berada di luar negeri namun kekuatan politik Tengku Hasan Tiro cukup ampuh dalam memimpin gerakan separatis secara jarak jauh, terbukti dengan keberadaan Gerakan Separatis Aceh (GSA) sendiri yang tetap bersikukuh dengan keinginannya dan tetap melakukan perang secara gerilya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal inilah yang menjadi kendala bagi Indonesia untuk menindak tegas Tengku Hasan Tiro selaku pemimpin Gerakan Separatis Aceh (GSA). Apapun alasannya memisahkan diri dari negara atau mendirikan negara baru di wilayah Indonesia tidak dapat dibenarkan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar terhadap negara. Namun apabila dilihat dari status kewarganegaraan Tengku Hasan Tiro, merupakan suatu permasalahan yang kompleks karena melibatkan hukum internasional didalamnya. Jadi diperlukan pemikiran yang cermat mengenai langkah-langkah apa yang seharusnya diambil sehingga dalam penegakan hukumnya tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengenai pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia, yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri?
2. Bagaimana proses peradilan yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri ?

2. Penjelasan Judul

Dalam hal penulisan skripsi ini, saya mengambil judul **“Proses peradilan pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri (Studi kasus Hasan Tiro)”**.

Berikut penjelasan maksud dan penafsiran judul tersebut:

Kata **“Tindak pidana”** ialah disamakan dengan istilah Belanda *“strafbaar feit”*. Mengenai arti dari *strafbaar recht* ada dua pendapat yaitu:¹

- a. Simmons menjelaskan bahwa *“strafbaar feit”* ialah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- b. Van Hamel menjelaskan bahwa *“strafbaar feit”* ialah kelakuan orang (*menselijk gedraging*) yang dirumuskan dalam niat, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieka Cipta, Jakarta, 1993, h.56.

Sedangkan dalam kamus hukum “Tindak pidana” ialah suatu perbuatan yang melawan hukum yang diancam pidana, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut, dan sering disebut dengan peristiwa pidana/delik.²

Kata “Makar” dijelaskan dalam kamus hukum berarti tiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk membunuh/mengambil kemerdekaan Kepala Negara atau menggulingkan pemerintahan.³ Menurut Kamus politik internasional, makar dapat diartikan sebagai kudeta yang artinya, pengambilalihan kekuasaan yang dilakukan secara tiba-tiba dan institusional, kudeta selalu dilakukan oleh kelompok kecil militer/sipil yang kecewa dengan situasi politik negerinya, mereka menduduki posisi dibawah dalam hierarki kekuasaan.⁴ Sedangkan arti makar yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagaimana terdapat dalam buku II pasal 106 KUHP yang berbunyi:

Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain.

Tindak pidana makar yang terdapat dalam skripsi ini juga dikaitkan dengan keberadaan Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Hal ini untuk mengetahui apakah pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri tersebut dapat

² Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 465.

³ Ibid, h. 363.

⁴ Didi Krisna, Kamus Politik Internasional, Grasindo, Jakarta, 1993, h. 93 dan 99.

dikategorikan pula sebagai pelaku tindak pidana terorisme dan dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang tersebut .

Dari definisi kata-kata diatas dapat dijelaskan bahwa judul “ Proses Peradilan Pelaku Tindak Pidana Makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di luar negeri “ dalam skripsi ini secara keseluruhan mengandung arti bahwa suatu rangkaian prosedur peradilan yang dapat diterapkan terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia, dimana yang dimaksud makar dalam skripsi ini adalah memisahkan sebagian wilayah Indonesia, yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri, dengan mengambil contoh perkara/soal yaitu Hasan Tiro sebagai pemimpin Gerakan Separatis Aceh (GSA) yang ingin memisahkan diri dari wilayah Indonesia dengan cara mendirikan sebuah negara baru.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul ini karena tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan melibatkan hukum internasional didalamnya sehubungan dengan status kewarganegaraan pelaku tindak pidana tersebut yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga perlu adanya koordinasi dengan negara dimana pelaku tindak pidana tersebut bertempat tinggal dan menetap. Mengingat bahwa dalam hubungan antar negara kita harus menghormati hukum yang berlaku dalam masing-masing negara, sehingga kita tidak bisa memaksakan hukum positif kita untuk

diberlakukan pula pada negara lain. Terdapatnya kesulitan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana tersebut belum tentu dianggap sebagai suatu kejahatan menurut Undang-undang yang berlaku di negara tempat ia tinggal dan menetap sekarang dikarenakan perbuatan tersebut tidaklah merugikan negara yang bersangkutan, mengakibatkan pelaku tindak pidana tersebut mempunyai peluang untuk mengelak dari tanggung jawab hukumnya. Apabila dibiarkan maka akan mengganggu penegakan hukum di Indonesia.

Namun lebih jauh lagi, gerakan untuk memisahkan diri dari Indonesia dapat menimbulkan kerugian antara lain: gangguan terhadap aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara terutama mengganggu stabilitas nasional, banyaknya jumlah korban yang ditimbulkan akibat peperangan yang terjadi baik dari pihak sipil maupun militer, serta menimbulkan penilaian negatif dari negara-negara lain terhadap permasalahan dalam negeri Indonesia. Selain itu masalah pemisahan diri dari negara seperti halnya Gerakan Separatis Aceh (GSA) akan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Skripsi ini saya ambil, mengingat pentingnya proses peradilan bagi pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia khususnya separatisme yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri yang harus ditindak secara tegas karena menyangkut kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia.

4. Tujuan Penulisan

- a. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai prasyarat kelulusan untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

- b. Skripsi ini disusun untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang dapat tidaknya pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri, dipidana menurut hukum positif Indonesia.
- c. Skripsi ini disusun untuk mengetahui dan menganalisis proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri sebagai upaya dalam menegakkan keadilan.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti perundang-undangan yang terkait dengan judul dan rumusan masalah dalam skripsi ini.

b. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini diperoleh dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul dan rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1

tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan antara lain yaitu mengutip pendapat-pendapat para ahli, berita-berita yang diperoleh dari buku teks, media cetak dan media elektronik.

c. Pengumpulan bahan hukum

Cara pengumpulan bahan hukum dengan membaca peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan lalu dikelompokkan dan disusun sesuai dengan sistematika dalam bab-bab maupun sub bab yang diuraikan secara sistematis dan logis dalam skripsi ini.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis mengenai permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini dilakukan melalui deskriptif analisis yaitu bahan hukum yang diperoleh akan dikelompokkan menurut sifat dan jenis bahan hukum untuk kemudian diuraikan berdasarkan permasalahan. Diharapkan nantinya diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut dalam rangka mempermudah analisa. Setelah itu dilakukan analisa untuk memahami, menguji, mengkaji permasalahan tersebut dengan teori dengan memperhatikan asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Gambaran umum dari seluruh bab di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I tentang pendahuluan dengan sub bab antara lain latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan dengan sub-sub bab yaitu pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum, serta sub bab yang terakhir adalah pertanggungjawaban sistematika. Pada latar belakang dijelaskan mengenai awal mula terjadinya tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia dengan studi kasus Gerakan Separatis Aceh (GSA) yang dipimpin oleh Tengku Hasan Tiro, dalam rumusan masalah terdapat 2 (dua) rumusan masalah sebagai batasan pembahasan yang akan diuraikan ke dalam bab-bab berikutnya, penjelasan judul berisi tentang arti dari judul yang diambil, alasan pemilihan judul berisi tentang maksud memilih judul skripsi, sedangkan tujuan penulisan berisi mengenai tujuan saya membuat skripsi ini.

Bab II tentang pengaturan hukum positif Indonesia mengenai pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri. Pada sub bab pertama dibahas mengenai pasal-pasal dalam KUHP yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri. Pada sub bab kedua dibahas mengenai pasal-pasal dalam Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Pada sub bab ketiga dibahas mengenai

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri. Pada sub bab keempat dibahas mengenai analisis terhadap kasus yang telah dipakai sebagai studi kasus dalam skripsi ini.

Bab III tentang proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberlakukan hukum positifnya tersebut. Bab III ini terbagi kedalam 3 sub bab yaitu : sub bab pertama dibahas mengenai proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia sesuai dengan KUHAP, sub bab kedua mengenai proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, sub bab ketiga dibahas mengenai kendala-kendala yang muncul dalam proses peradilan tersebut, dan sub bab keempat dibahas mengenai upaya mengatasi kendala-kendala yang telah dibahas

Bab IV merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan berisi uraian singkat dari pembahasan, sedangkan saran merupakan hasil dari simpulan-simpulan yang diharapkan bisa menjadi bahan masukan yang berguna dan bermanfaat bagi penegakan hukum di Indonesia.

BAB II

PENGATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA MENGENAI PELAKU TINDAK PIDANA MAKAR TERHADAP PEMERINTAH INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI LUAR NEGERI

1. Ketentuan yang Diatur KUHP.

Kehidupan berbangsa dan bernegara kita selalu membutuhkan situasi yang aman dan tertib untuk mendukung kelancaran kelangsungan pembangunan nasional. Dalam mencapai keamanan, hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara represif maupun preventif, sedangkan dalam mencapai ketertiban, hukum pidana berperan sebagai pembatas bagi semua orang mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang diancam, apa saja perkecualiannya, dan apa pula macam dan bentuk sanksi pidananya apabila dilanggar. Setiap orang yang melakukan tindak pidana seperti yang tercantum dalam KUHP, maka orang tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dengan pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri, pelakunya dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebab perbuatannya tersebut telah membawa kerugian pada bangsa Indonesia. Hal ini berdasarkan pada pasal 4 ke-1 KUHP yang berbunyi :

Aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar Indonesia melakukan :

Ke-1. Salah satu kejahatan tersebut pasal-pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis ke-1, 127 dan 131.

Pasal 4 KUHP terdapat asas perlindungan atau sering disebut dengan asas nasional pasif sebagai salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia terkait dengan berlakunya suatu Undang-undang pidana menurut tempat. Berikut adalah 4 (empat) asas yang menjadi dasar dilaksanakannya yurisdiksi dalam hukum pidana terkait dengan berlakunya Undang-undang hukum pidana menurut tempat, yaitu :⁵

1. Asas Teritorial

Menurut asas teritorial, suatu negara dapat memberlakukan hukum nasionalnya didalam batas-batas wilayahnya terhadap setiap orang baik warganegaranya maupun bukan warganegaranya, yang melakukan tindak pidana. Asas ini terdapat pada pasal 2 KUHP, yang berbunyi:

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.

2. Asas Nasional Aktif

Menurut asas Nasional Aktif, suatu negara memiliki yurisdiksi personal berdasarkan asas nasional aktif atas warganegaranya yang berada diluar negeri. Dengan tidak memandang di manapun perbuatan itu dilakukan, Undang-undang dari negaranya yang diberlakukan terhadap dirinya. Setiap warganegara dari suatu negara itu dianggap menundukkan diri pada Undang-undang negaranya, sekalipun mereka berada di luar negeri. Asas ini terdapat pada pasal 3 KUHP, yang berbunyi:

⁵ I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Yrama Widya, Bandung, 2004, h. 12-15.

Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

3. Asas Nasional Pasif

Menurut asas Nasional Pasif, suatu negara memiliki yurisdiksi atas orang yang bukan warganegara yang melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan negara itu atau warganegara sendiri yang dilakukan di/dari luar wilayahnya. Hal ini sebagai upaya perlindungan atas negara maupun warganegara dari tindakan atau perbuatan orang yang bukan warganegara di/dari luar wilayahnya. Asas ini terdapat dalam pasal 4 KUHP, yang berbunyi:

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar Indonesia melakukan:

- Ke-1. salah satu kejahatan tersebut pasal-pasal:104,106,107,108,110,111 bis ke-1,127, dan 131;
- Ke-2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia;
- Ke-3. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat tersebut, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut; atau menggunakan surat-surat tersebut diatas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah tulen dan tidak palsu;
- Ke-4. salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438,444 sampai dengan pasal 446, tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf (j) tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l,m,n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

4. Asas Universal

Menurut asas universal, suatu negara memiliki yurisdiksi atas pelaku suatu kejahatan, dimanapun dan kapanpun kejahatan tersebut dilakukan, siapa

pelakunya atau siapapun korbannya. Kejahatan yang pelakunya tunduk pada asas ini adalah kejahatan yang digolongkan sebagai musuh umat manusia, misalnya genocide, terorisme, pembajakan laut/udara, dan lain-lain. Asas ini salah satunya terdapat dalam pasal 439 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, didalam "*ordonnantie* 1939".
- (2) Wilayah laut Indonesia, yaitu wilayah "*Territoriale zee en maritieme kringen ordonantie* 1939".

Selain penjelasan tersebut, ketentuan dalam pasal 4 KUHP telah masuk dalam kriteria mengenai tempat terjadinya perbuatan yang dapat dihukum. Tempat terjadinya perbuatan yang dapat dihukum, antara lain sebagai berikut :⁶

- a. Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dimana tindak pidana tersebut dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh si pelaku, bukanlah tempat dimana perbuatan itu telah menimbulkan akibat, melainkan tempat dimana ia secara pribadi telah melakukan perbuatannya.
- b. Untuk "*medeplichtigheid*"⁷ adalah tempat dimana keterangan dan sebagainya itu telah diberikan atau dimana sarana itu telah diberikan.
- c. Perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan itu terjadi di tempat dimana janji itu telah diberikan atau dimana perbuatan itu telah disuruh untuk melakukan dan bukan tempat dimana kejahatan itu telah dilakukan.

⁶ Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, h.13-14.

⁷ *Medeplichtigheid* dalam bahasa Indonesia disebut dengan perbantuan, yaitu bantuan yang diberikan oleh orang yang ikut serta dalam tindak pidana baik pada saat maupun sebelum kejadian. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Penyusunan Kamus Hukum Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta 1997/1998, h.88.)

- d. Kejahatan “persaingan tidak jujur” menurut pasal 382 KUHP itu terjadi di tempat dimana perbuatan curang tersebut telah dilakukan dan bukan tempat dimana usaha untuk memperdaya khalayak ramai itu telah menjadi kenyataan.
- e. Kejahatan “*flessentrekkerij*”⁸ menurut pasal 379a KUHP itu terjadi di tempat dimana surat pesanan itu telah dibuat dan dimana barang-barang yang dipesan telah diserahkan.
- f. Pada kejahatan yang dianggap telah selesai dengan diumumkannya sesuatu, seperti pada penghinaan secara terbuka itu, tempat terjadinya kejahatan adalah tempat dimana pengumuman itu telah dilakukan, jika ini terjadi di beberapa tempat yang berlainan, maka semua tempat itu dipandang sebagai tempat terjadinya kejahatan.
- g. Kejahatan melanggar larangan ekspor itu dianggap selesai dengan dilintasinya perbatasan negara, dan ekspor itu terjadi di tempat dimana barang-barang yang dilarang untuk diekspor itu telah dibawa melintasi perbatasan negara.
- h. Suatu “*omissie delict*”⁹ itu telah terjadi di tempat dimana sebenarnya perbuatan itu telah dilakukan.
- i. Undang-undang Indonesia itu berlaku bagi “*medeplichtigheid*” yang dilakukan di Indonesia terhadap kejahatan yang dilakukan diluar negeri.
- j. Tempat terjadinya kejahatan itu bukan saja tempat dimana suatu perbuatan itu telah menimbulkan akibat, adalah mungkin seseorang yang berada di luar

⁸ *Flessentrekkerij*, dalam bahasa Indonesia berarti penggelapan, yaitu tindak pidana yang merupakan kebiasaan membeli barang dengan maksud tidak membayar harganya sebagian atau seluruhnya. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Penyusunan Kamus Hukum Umum Belanda-Indonesia, Jakarta 1997/1998, h.59.)

⁹ *Omissie delict*, adalah delik omisi/alpa, delik kealpaan. (Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, h.254)

negeri melakukan suatu kejahatan di dalam negeri dengan mempergunakan alat seseorang dapat melakukan suatu perbuatan dari tempat yang lain.

Pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) diluar negeri dapat digolongkan dalam penjelasan pada huruf (j).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana Indonesia untuk selanjutnya dapat diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan hukum pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri, tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab I yaitu pasal 106, 108, dan 110 KUHP. Apa yang terdapat dalam Bab I dan II Buku II KUHP tentang delik terhadap keamanan negara dapat dipandang sebagai bagian dari hukum pidana politik.¹⁰ Dahulu selain diatur dalam KUHP, tindak pidana politik atau yang biasa disebut dengan delik politik juga diatur dengan Undang-undang nomor 11/PNPS/tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Tetapi karena Undang-undang tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip negara yang berdasarkan atas hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum maka pada tahun 1999 keberadaan Undang-undang tersebut dicabut melalui Undang-undang nomor 26 tahun 1999 tentang Pencabutan UU no. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan

¹⁰Andi Hamzah, Hukum Pidana Politik, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, h. 3.

Kegiatan Subversi. Dengan dicabutnya Undang-undang Subersi berarti hukum pidana politik yang berlaku adalah yang diatur dalam KUHP yaitu dalam Buku II Bab I pasal 104-129. Dengan adanya pencabutan tersebut maka dapat dikatakan bahwa delik politik di Indonesia tidak lagi menjadi delik khusus yang diatur tersendiri, melainkan menjadi delik biasa yang keberadaannya tidak berbeda dengan delik-delik lain yang diatur dalam KUHP. Sebagai delik biasa, delik politik yang terdapat dalam KUHP akan tunduk pada asas-asas umum yang dianut KUHP, diantaranya mengenai sistem pidana dan ppidanaannya. Kejahatan terhadap keamanan negara dapat diidentikkan dengan delik politik adalah beralasan, karena kejahatan tersebut hampir selalu dilatarbelakangi serta/atau dengan tujuan-tujuan politik dari setiap pemerintah suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, seringkali perbuatan yang termasuk kejahatan terhadap keamanan negara dilakukan melalui suatu tindakan teror yang dilatarbelakangi motivasi politik.¹¹ Biasanya dengan berbagai cara dan strategi mereka berusaha mewujudkan keinginannya baik melalui langkah-langkah politis maupun dengan tindakan kekerasan untuk meraih simpati pihak lain atau sebagai implementasi atas keinginannya tersebut.

Pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri adalah sebagai berikut :

(1) Pasal 106 KUHP

Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian

¹¹ Loebby Logman, Delik Politik di Indonesia, IND-HILL-Co, Jakarta, h.7.

wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Perbuatan “memisahkan sebagian dari wilayah negara” didalam kejahatan ini adalah tidak perlu bahwa wilayah negara tersebut dibawah kekuasaan asing (musuh), namun dapat juga dibawah kekuasaan sendiri.

(2) Pasal 108 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, karena pemberontakan:
 - ke-1. orang yang melawan pemerintah dengan senjata;
 - ke-2. orang yang dengan maksud melawan pemerintah, menyerbu bersama-sama dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata.
- (2) Pemimpin-pemimpin dan pengatur-pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dalam pasal ini tersirat adanya gerakan bersenjata yang melawan pemerintah, sehingga untuk dapat memenuhi rumusan pasal ini harus ada kontak senjata terlebih dahulu. Pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia di luar negeri dapat dijerat dengan pasal 108 ayat 2 KUHP karena mereka hanya sebagai pemimpin dan pengatur saja dan tidak mungkin mereka melakukan konfrontasi secara langsung.

(3) Pasal 110 KUHP

- (1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104-108, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Pidana tersebut berlaku juga bagi orang yang dengan maksud mempersiapkan atau memperlancar kejahatan tersebut pasal 104-108:
 - ke-1. mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan kejahatan, atau supaya memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
 - ke-2. mencoba memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi dirinya sendiri atau orang lain;

- ke-3. mempunyai persediaan barang-barang yang diketahui bahwa gunanya untuk melakukan kejahatan;
 - ke-4. mempersiapkan atau mempunyai rencana untuk melaksanakan kejahatan yang maksudnya akan diberitahukan kepada orang lain;
 - ke-5. mencoba mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan oleh pemerintah guna mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.
- (3) Barang-barang termasuk dalam ayat 2 ke-3 dapat dirampas;
 - (4) Tidak dipidana barangsiapa ternyata bahwa maksudnya hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatnegeraan dalam arti umum;
 - (5) Jika dalam salah satu hal seperti dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali.

Pasal ini mengatur tentang adanya permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar sebagaimana diatur dalam pasal 104-108 KUHP. Pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri termasuk definisi makar dalam pasal 106 KUHP, sehingga ini pasal 110 ayat 1 KUHP dapat dikenakan pada mereka.

Ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas dapat dijadikan landasan yuridis guna memproses pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) diluar negeri.

2. Ketentuan yang Diatur Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri dapat pula dikenakan pidana dengan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Terorisme berasal dari kata Latin “*Terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan bahwa Tindak Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk : (i) mengintimidasi penduduk sipil; (ii) mempengaruhi kebijakan pemerintah; (iii) mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan. Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang yang dijadikan dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut:

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini (pasal 1 ayat 1).

Pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri dapat dikenakan pasal-pasal sebagai berikut:

(1) Pasal 6, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas

internasional, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Tindak pidana terorisme dalam rumusan pasal 6 Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, dikualifikasikan sebagai Delik Materiil yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta benda atau kerusakan dan kehancuran. Adapun yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. Berdasarkan pemahaman di atas, terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan secara sistematis, menimbulkan suasana teror atau rasa takut, dilakukan oleh kelompok atau sendiri-sendiri, dilancarkan secara mendadak dan tiba-tiba terhadap sasaran langsung yang lazimnya *noncombattant*¹² untuk mencapai tujuannya.¹³

(2) Pasal 9, yang berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya

¹² Orang-orang sipil yang tidak bersenjata yang terdapat dalam perang.

¹³ Abdul Wahid, dkk, Kejahatan Terorisme-Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 76-77.

yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 20 tahun.

Pasal diatas adalah termasuk Delik Formil, yaitu yang menyangkut perbuatan yang dilarang bahwa hal ini adalah perbuatan membuat, menerima, menyerahkan, membawa, mempergunakan bahan-bahan yang dilarang penguasaannya kecuali atas izin pemerintah seperti senjata api, amunisi. Pasal ini diadopsi dari pasal 1 Undang-undang Darurat no. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api yang menyatakan:

Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selamalamanya 20 tahun.

(3) Pasal 11, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,7,8,9,10.

Kegiatan pendanaan dalam setiap kegiatan terorisme merupakan tulang punggung utama dari kegiatan tersebut. Dalam pasal ini disebutkan sebagai pihak yang memberikan bantuan/perbantuan dalam bidang pendanaan. Pelaku tindak pidana terorisme yang berstatus warga negara asing (WNA) diluar negeri dapat berperan sebagai peyandang dana karena mereka tidak mungkin terjun secara langsung di daerah yang ingin mendirikan negara baru tersebut,

mereka hanya menyokong dari segi finansial untuk mendukung dan membiayai aksi tindak pidana terorisme di wilayah Indonesia tersebut.

(4) Pasal 14, yang berbunyi:

Setiap orang yang merencanakan dan /atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,7,8,9,10,11,12, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup.

Pasal 14 ini dapat disebut sebagai delik perencanaan, yang dimaksud dengan perencana adalah orang yang merencanakan aksi terorisme, menetapkan tujuan, pengawas dari sebuah organisasi terorisme. Pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia oleh warga negara asing di luar negeri dapat berperan sebagai konseptor atau aktor intelektual dalam aksi terorisme dan menggerakkan orang lain untuk melakukan terorisme karena mereka tidak bisa terjun langsung di daerah yang ingin mendirikan negara baru tersebut. Mereka dapat memimpin terorisme dari jarak jauh yaitu dengan memberikan perintah-perintah dan sebagai pengendali aksi tersebut.

(5) Pasal 16, yang berbunyi:

Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,7,8,9,10,11,dan 12.

Pasal ini ditujukan bagi setiap orang diluar wilayah Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dimana mereka disamakan dengan pelaku tindak pidana terorisme karena mereka memiliki andil dalam tindak pidana terorisme tersebut.

Subyek hukum yang dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana terorisme menurut pasal 1 butir 2 dan pasal 3 Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang dapat dilakukan oleh orang perseorangan. Rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa subyek pelaku dalam tindak pidana terorisme adalah setiap orang, yang didefinisikan sebagai orang, beberapa orang atau korporasi dan kelompok tersebut terdiri dari orang sipil ataupun militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi (badan hukum, perseroan, perserikatan, organisasi, yayasan, dan lain-lain organisasi). Tindak pidana seseorang dapat dikenai :

- a. Sebagai 'para pembuat' (*medader*) dimana orang ini telah berbuat dalam mewujudkan segala unsur dan elemen tindak pidana dan merupakan aktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Para pembuat ini antara lain adalah:
 1. Yang melakukan (*plegen*), orang disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
 2. Yang menyuruhlakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
 3. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*);
 4. Yang sengaja menganjurkan (*uitloken*), orangnya disebut dengan Pembuat penganjur (*uitloker*).

b. Sebagai ‘pembuat pembantu’ (*medeplichtige*) adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum dilakukan tindak pidana ataupun pada saat tindak pidana dilakukan.

Kualifikasi terhadap pelaku tersebut dalam Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Pihak-pihak yang termasuk dalam pelaku tindak pidana dalam Undang-undang tersebut sama seperti yang terdapat dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

ke-1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

ke-2. mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Adanya bentuk penyertaan tersebut diatas, yang dapat membuat tindak pidana dalam tindak pidana terorisme atau terlebih dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, yaitu:

1. orang yang secara tunggal perbuatannya mewujudkan tindak pidana, dan yang disebut dengan pembuat tunggal (*dader*);
2. orang yang disebut dengan para pembuat (*mededader*), yang dalam mewujudkan tindak pidananya melibatkan banyak orang, yang terdiri dari 4 bentuk sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 55 KUHP;
3. orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtigen*) sebagaimana disebut dalam pasal 56 KUHP.

Termasuk juga pelaku tindak pidana terorisme adalah orang yang menggerakkan massa berupa dengan hasutan, provokasi, pemberian hadiah dan janji-janji serta aktor intelektual yang merencanakan dan mempersiapkan diri baik secara fisik, finansial, maupun sumber daya manusia. Aktor intelektual ini adalah mereka yang merupakan penyebab dilakukannya suatu tindak pidana terorisme, mereka secara tidak langsung menyebabkan dilakukannya tindak pidana tersebut dan tanpa mereka suatu tindak pidana itu seringkali tidak akan dilakukan orang. Jadi mereka itu pelaku-pelaku yang pantas dihukum dengan hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku yang secara fisik melakukan tindak pidana terorisme.¹⁴

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pemidanaan pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul oleh para pelaku tindak pidana.

¹⁴ *Ibid.*, h.92.

Pertanggungjawaban pidana unsur yang paling fundamental adalah kesalahan, sebab seseorang atau kelompok tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban kalau tanpa ada kesalahan. Syarat adanya suatu kesalahan ada 4 (empat) elemen, yaitu:¹⁵

a. Tindak pidana secara sengaja atau alpa

Tindak pidana tersebut dilakukan baik dengan sengaja ataupun karena kealpaan, yang terpenting keduanya sama-sama telah melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana makar merupakan tindak pidana secara sengaja karena tidak mungkin makar dilakukan karena kealpaan.

b. Bersifat melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang berlaku. Tindak pidana makar merupakan perbuatan yang melawan hukum karena ingin mendirikan negara baru didalam negara yang berdaulat.

c. Mampu bertanggungjawab.

Mampu bertanggungjawab dalam artian ia sudah cukup umur untuk bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya dan tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP mengenai orang yang dianggap tidak mampu bertanggungjawab.

d. Tidak ada alasan pemaaf.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan terdakwa, namun perbuatan yang dilakukan olehnya tetap bersifat melawan hukum. Dalam hal tindak pidana makar tidak ada alasan pemaaf, karena tidak ada alasan-alasan yang sepatutnya dapat dipakai sebagai pemaaf dalam hal tersebut.

¹⁵ Moeljatno, *op.cit.*, h. 137.

Pertanggungjawaban atau *toerekenbaarheid* dalam KUHP tidak ada definisinya, namun KUHP dalam memori Penjelasan (Mvt) dikatakan bahwa setiap orang dianggap mempunyai jiwa atau batin yang sehat, sehingga setiap orang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, kecuali ada keraguan maka hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu.

Kaitannya dengan tindak pidana terorisme tentunya kesalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang berarti perbuatan yang melanggar hukum pidana terorisme. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan terorisme harus dipahami terlebih dahulu tentang hierarki organisasi terorisme. Organisasi Terorisme mengorganisir diri kedalam hierarki-hierarki yang terdiri dari :¹⁶

1. Hierarki pertama, merupakan hierarki tertinggi dalam suatu organisasi terorisme yang terdiri dari para teroris pemegang kendali operasi termasuk menyusun rencana dan menetapkan tujuan, pengawas dari sebuah organisasi teroris. Dalam suatu organisasi teroris tidak banyak yang duduk di hierarki ini dan merupakan bagian terkecil akan tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kelompoknya. Ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada masing-masing mereka adalah hukuman mati berdasarkan pasal 6, 13, 14, dan 15 Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

¹⁶ Abdul Wahid, dkk, *op.cit.*, h.96.

- Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang .
2. Hierarki kedua, diduduki oleh para kader aktif yang merupakan pelaksana lapangan aksi-aksi terorisme. Setiap kader biasanya menguasai satu atau lebih keahlian, misalnya keahlian merakit bom, keahlian bahasa, keahlian mempergunakan teknologi komunikasi dan lain-lain. Ancaman hukuman yang dapat dikenakan pada mereka adalah hukuman mati berdasarkan pasal 6, 14, dan 15 Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang .
 3. Hierarki ketiga, diduduki oleh para pendukung aktif. Dibandingkan dengan hierarki lainnya, banyak teroris yang masuk alam hierarki ini dan merupakan bagian internal terbesar dalam suatu organisasi teroris. Tugas utama dari pendukung aktif adalah menjaga kelangsungan kegiatan para kader aktif di lapangan. Untuk itu biasanya mereka bertugas memelihara jaringan komunikasi, menyediakan tempat persembunyian, melaksanakan kegiatan intelijen, dan menyediakan dukungan logistik dan pendanaan. Ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap mereka adalah penjara selama 15 tahun berdasarkan pasal 6, 7 jo pasal 11, 13 Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang .

4. Hierarki keempat, biasanya diduduki oleh para pendukung pasif. Mereka yang sebenarnya tidak secara langsung menjadi anggota suatu organisasi teroris dan kebanyakan digunakan atau dimanfaatkan para anggota kelompok teroris tanpa mereka sadari.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tersebut, bahwasanya orang-orang yang menduduki hierarki pertama hukumannya lebih berat daripada yang duduk dalam hierarki yang kedua dan seterusnya. Sedangkan orang yang duduk dalam hierarki keempat yang terdiri dari para pendukung pasif ini tentu tidak begitu saja dianggap mendukung terorisme dan dijatuhi pidana karena mereka sebenarnya adalah orang baik-baik yang hanya dimanfaatkan dan digalang oleh para teroris tanpa mereka sadari. Sedangkan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana terorisme diatur dalam pasal 17 dan 18 Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Dari uraian tersebut diatas, tampak adanya perbedaan terhadap pasal-pasal yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan terorisme dimana perbedaan itu disesuaikan dengan besar kecilnya andil masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana terorisme tersebut.

Berdasarkan keseluruhan ulasan pada sub bab I sampai sub bab III diatas, pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan besar kecilnya kesalahan mereka dalam melakukan tindak pidana tersebut.

4. Analisis Kasus Gerakan Separatis Aceh (GSA)

Hasan Tiro dan beberapa tokoh Gerakan Separatis Aceh (GSA) yang sekarang berdomisili di Swedia dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri. Hasan Tiro selaku pemimpin Gerakan Separatis Aceh (GSA) memimpin dan mengendalikan gerakan separatis di Nanggroe Aceh Darussalam ini dari luar negeri dengan tujuan memisahkan Nanggroe Aceh Darussalam dari Indonesia dan mendirikan negara baru dan mereka menyebut dirinya dengan sebutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Seperti yang telah diuraikan pada sub bab I sampai sub bab III mengenai ketentuan hukum pidana Indonesia yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri, Hasan Tiro dan beberapa tokoh Gerakan Separatis Aceh (GSA) yang sekarang berdomisili di Swedia dapat dipidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasan Tiro dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP ataupun pasal-pasal dalam Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang .

Apabila dilihat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Hasan Tiro telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal dalam KUHP, yaitu :

1. Pasal 106 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a) Unsur "Makar"

Makar yang dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Gerakan Separatis Aceh (GSA) yang dapat disebut dengan makar.

- b) Unsur “Dengan maksud wilayah negara seluruhnya/sebagian jatuh ketangan musuh atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain”

Dengan maksud berarti bahwa dalam melakukan tindak pidana makar tersebut didasarkan pada maksud atau tujuan yang hendak dicapai, tidak ada makar yang dilakukan tanpa maksud atau tujuan yang jelas. Unsur ini terpenuhi karena Gerakan Separatis Aceh (GSA) pimpinan Hasan Tiro ingin memisahkan diri dari wilayah Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Hasan Tiro telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 106 KUHP.

2. Pasal 108 ayat 2 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Unsur “Pemimpin-pemimpin pemberontakan”

Unsur ini terpenuhi karena Hasan Tiro dapat disebut sebagai pemimpin Gerakan Separatis Aceh (GSA) walaupun ia berada diluar negeri namun ia mengendalikan tindak pidana ini dari jauh, bahkan Gerakan Separatis Aceh (GSA) menyebutnya sebagai Wali atau Presiden.

- b) Unsur “Pengatur-pengatur pemberontakan”

Unsur ini terpenuhi karena Hasan Tiro bertindak sebagai pengendali gerakan ini sehingga ia yang mengatur strategi dan siasat guna mencapai tujuan, yaitu menguasai Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Pasal 110 ayat 1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Unsur “Permufakatan jahat”

Unsur ini terpenuhi karena perbuatan Hasan Tiro ini dapat dikategorikan sebagai suatu permufakatan jahat untuk menyusun segala taktik peperangan dengan maksud menguasai Nanggroe Aceh Darussalam.

b) Unsur “Melakukan kejahatan dalam pasal 104-108 KUHP”

Unsur ini juga telah terpenuhi karena sesuai dengan uraian diatas bahwa perbuatan Hasan Tiro dan kawan-kawan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 106 dan pasal 108 ayat 2 KUHP.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana makar yang dilakukan oleh Hasan Tiro dan kawan-kawan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 110 ayat 2 KUHP.

Apabila dilihat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Hasan Tiro juga memenuhi unsur-unsur pasal-pasal dalam Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang antara lain yaitu:

1. Pasal 6 Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur “setiap orang”.

Pasal ini dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme, tanpa memandang ia berada di luar negeri atau didalam negeri, atau mereka seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga

Negara Asing (WNA), yang utama mereka telah membawa kerugian bagi rakyat Indonesia akibat dari tindak pidana yang telah mereka lakukan. Dalam hal ini Hasan Tiro dan kawan-kawan masuk dalam kriteria unsur ini.

b. Unsur “sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”.

Unsur ini terpenuhi karena dalam menjalankan aksinya Gerakan Separatis Aceh (GSA) seringkali mengancam rakyat Nanggroe Aceh Darussalam dan melakukan kekerasan terhadap mereka, misalnya memungut pajak secara paksa dimaksudkan untuk mendapatkan tambahan dana bagi gerakan mereka, selain itu mereka juga mengancam sejumlah pamong atau pejabat pemerintah untuk menolak perintah Pemerintah dengan taruhan nyawa anggota keluarga para pamong atau pejabat pemerintah tersebut.¹⁷

c. Unsur “ menimbulkan suasana teror atau takut terhadap orang secara meluas”.

Unsur ini terpenuhi karena dalam melakukan aksinya Gerakan Separatis Aceh (GSA) sering melakukan aksi teror terhadap rakyat Nanggroe Aceh Darussalam, misalnya seperti hal ini, 30 % Kecamatan dan desa-desa di Nanggroe Aceh Darussalam saat ini lumpuh dan nyaris lumpuh akibat teror Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sehingga membuat para camat memilih menyingkir ke ibukota kabupaten.¹⁸

¹⁷ Gatra, no. 29 tahun IX, 7 Juni 2003, h. 40.

¹⁸ Ibid, h. 38.

d. Unsur “menimbulkan korban yang bersifat massal”.

Unsur ini terpenuhi karena dalam peperangan yang terjadi antara Gerakan Separatis Aceh (GSA) dan TNI telah menimbulkan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit baik dari pihak Gerakan Separatis Aceh (GSA) itu sendiri ataupun dari pihak TNI, bahkan yang menyedihkan jumlah korban dari rakyat sipil juga banyak akibat konflik di Nanggroe Aceh Darussalam ini.¹⁹

e. Unsur “merampas kemerdekaan”.

Unsur ini terpenuhi, hal ini tercermin pada tindakan Gerakan Separatis Aceh (GSA) yang menculik sejumlah orang yang dianggap menjadi kaki tangan pemerintah dan pengkhianat, biasanya mereka dilepas setelah diberi doktrin agar mau membantu Gerakan Separatis Aceh (GSA).²⁰

f. Unsur “menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda”.

Unsur ini terpenuhi karena dalam menjalankan aksi mereka tak jarang mereka melakukan perampasan kendaraan milik rakyat, penculikan dengan motif minta uang tebusan, pembajakan pada sejumlah truk atau bus dengan motif minta uang tebusan pula, serta tak jarang membunuh rakyat yang diduga berkhianat terhadap mereka.²¹

g. Unsur “mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”.

¹⁹ Neta S Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka*, Grasindo, Jakarta, 2001, h. 280.

²⁰ Gatra, *op.cit.*, h.39.

²¹ Gatra, *loc.cit.*

Unsur ini terpenuhi karena fakta menunjukkan bahwa Gerakan Separatis Aceh (GSA) telah membakar gedung-gedung sekolah hingga anak-anak sekolah tidak dapat belajar dengan baik, pembakaran gedung sekolah mencapai 500 unit lebih.²² Selain itu serangan Gerakan Separatis Aceh (GSA) pada bulan November 1999 telah membuat Meulaboh yaitu ibukota kabupaten Aceh Barat dan kota Takenon di Aceh Utara menjadi lautan api.

Dari fakta-fakta tersebut diatas jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Gerakan Separatis Aceh (GSA) telah memenuhi unsur-unsur pasal 6 Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang dan dapat dikategorikan dalam tindak pidana terorisme .

2. Pasal 9 Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap orang”

Pasal 9 ini dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme, tanpa memandang ia berada di luar negeri atau didalam negeri, atau mereka seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA), yang utama mereka telah membawa kerugian bagi

²² Kompas, 23 Mei 2004.

rakyat Indonesia akibat dari tindak pidana yang telah mereka lakukan. Dalam hal ini Hasan Tiro dan kawan-kawan masuk dalam kriteria unsur ini.

b. Unsur “ secara melawan hukum”

Unsur melawan hukum disini berarti adanya hukum yang dilanggar, perbuatan makar yang dilakukan oleh Hasan Tiro adalah hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

c. Unsur “memasukkan ke Indonesia”

Unsur ini terpenuhi karena para pelaku tindak pidana makar berada di luar negeri sehingga mereka harus memasukkan segala sesuatu ke Indonesia.

d. Unsur “membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia”

Unsur ini terpenuhi, terlihat dengan tertangkapnya para penyelundup dari luar Nanggroe Aceh Darussalam yang membawa senjata, amunisi ataupun kebutuhan logistik untuk kepentingan Gerakan Separatis Aceh (GSA).²³

e. Unsur “senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya”

²³ Gatra, *op.cit.*, h.45

Unsur ini terpenuhi, terlihat dari fakta bahwa banyak penyelundupan berbagai jenis senjata, amunisi ataupun bahan-bahan peledak yang masuk ke Nanggroe Aceh Darussalam dan digunakan oleh Gerakan Separatis Aceh (GSA) untuk melawan pemerintah.²⁴

f. Unsur “dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme”

Unsur ini terpenuhi, karena segala perbuatan yang memasukkan senjata, amunisi atau bahan peledak ke Nanggroe Aceh Darussalam adalah untuk membuat kekacauan dan teror.

3. Pasal 11 Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur “setiap orang”

Pasal ini dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme, tanpa memandang ia berada di luar negeri atau didalam negeri, atau mereka seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA), yang utama mereka telah membawa kerugian bagi rakyat Indonesia akibat dari tindak pidana yang telah mereka lakukan. Dalam hal ini Hasan Tiro dan kawan-kawan masuk dalam kriteria unsur ini.

b. Unsur ”dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana”

²⁴ Ibid.

Unsur ini terpenuhi, karena dalam susunan organisasinya di Swedia Hasan Tiro telah menunjuk seorang Menteri Keuangan yang bertugas menghimpun dana untuk kepentingan Gerakan Separatis Aceh (GSA).²⁵

- c. Unsur “dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,7,8,9,10”

Unsur ini terpenuhi karena tujuan dari penghimpunan dana sebagaimana diuraikan dalam unsur huruf (b) diatas adalah untuk kepentingan Gerakan Separatis Aceh (GSA).²⁶

4. Pasal 14 Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur “Setiap orang”

Pasal ini dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme, tanpa memandang ia berada di luar negeri atau didalam negeri, atau mereka seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA), yang utama mereka telah membawa kerugian bagi rakyat Indonesia akibat dari tindak pidana yang telah mereka lakukan. Dalam hal ini Hasan Tiro dan kawan-kawan masuk dalam kriteria unsur ini.

- b. Unsur “yang merencanakan dan /atau menggerakkan orang lain”

²⁵ Tempo, 15 Juni 2003, Misi Menjerat Sang Wali, h.33.

²⁶ Ibid.

Unsur ini terpenuhi karena dalam melakukan tindak pidana tersebut Hasan Tiro menggerakkan orang lain ,dalam hal ini, Gerakan Separatis Aceh (GSA).

- c. Unsur “untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,7,8,9,10,11,12”

Unsur ini terpenuhi karena tindak pidana makar yang dilakukan oleh Hasan Tiro dapat dianggap sebagai tindak pidana terorisme, sehingga masuk kriteria unsur ini.

5. Pasal 16 Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur “Setiap orang”

Pasal ini dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme, tanpa memandang ia berada di luar negeri atau didalam negeri, atau mereka seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA), yang utama mereka telah membawa kerugian bagi rakyat Indonesia akibat dari tindak pidana yang telah mereka lakukan. Dalam hal ini Hasan Tiro dan kawan-kawan masuk dalam kriteria unsur ini.

- b. Unsur “diluar wilayah negara Republik Indonesia”

Unsur ini terpenuhi, karena dalam melakukan segala perbuatan untuk memimpin Gerakan Aceh Merdeka (GSA), Hasan Tiro dan kawan-kawan

berada di luar negeri tepatnya di Swedia bahkan mereka sudah menjadi warganegara Swedia pula.

c. Unsur “yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan”

Unsur ini terpenuhi, karena Hasan Tiro tidak terjun langsung ke Nanggroe Aceh Darussalam untuk melakukan tindak pidana tersebut, namun dengan memberi segala kemudahan, bantuan, sarana, keterangan terhadap anak buahnya di dalam Gerakan Separatis Aceh (GSA).

d. Unsur “untuk terjadinya tindak pidana terorisme”

Unsur ini terpenuhi karena makar yang dilakukan oleh Hasan Tiro dapat dianggap sebagai tindak pidana terorisme yang semata-mata membuat kekacauan dan teror untuk tujuannya memisahkan Nanggroe Aceh Darussalam dari wilayah Indonesia.

BAB III

PROSES PERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA MAKAR TERHADAP PEMERINTAH INDONESIA YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING DI LUAR NEGERI

1. Berdasarkan KUHAP

Sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses atau disebut dengan *criminal justice process*. *Criminal Justice Process* dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau eksekusi. Semua proses peradilan tersebut harus dilalui oleh semua orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk diperiksa apakah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak. KUHAP tidak secara jelas tersurat mengenai masalah proses peradilan bagi tersangka yang berstatus Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia diluar negeri, namun dalam pasal 2 Bab II KUHAP yang menyangkut ruang lingkup berlakunya KUHAP disebutkan bahwa:

Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.


Berdasarkan penjelasan pasal 2 huruf a KUHAP disebutkan bahwa KUHAP mengikuti asas-asas hukum yang dianut oleh KUHP, dimana asas-asas hukum yang dianut oleh KUHP adalah asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum

pidana Indonesia baik dalam KUHP atau hukum pidana khusus. Oleh karena itu, ruang lingkup berlakunya KUHAP seperti yang dimaksud pada pasal 2 KUHAP, meliputi ruang lingkup yang terdapat pada pasal 2 sampai dengan 9 KUHP.²⁷

Berdasarkan bahasan pada Bab II pada skripsi ini bahwa berdasarkan asas nasional pasif yang termuat didalam pasal 4 KUHP, pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri dimungkinkan untuk dapat dipidana sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, maka segala ketentuan dalam KUHAP dapat diberlakukan pula terhadap pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) diluar negeri. Tetapi sebelum ketentuan dalam KUHAP diberlakukan, terlebih dahulu pelaku tindak pidana makar tersebut harus dilakukan suatu proses supaya dapat dibawa dan diadili di Indonesia dan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, caranya adalah melalui jalur diplomatik yaitu melalui proses ekstradisi baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya atau tidak ada perjanjian ekstradisi, namun berdasarkan prinsip timbal balik antara kedua negara. Apabila mereka berhasil dibawa ke Indonesia, mereka juga akan melalui suatu proses peradilan yang sama seperti pelaku tindak pidana lainnya. Adapun proses peradilan yang harus dilalui oleh pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

²⁷ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Ed. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 86.

**PROSES PERADILAN PELAKU TINDAK PIDANA MAKAR TERHADAP
PEMERINTAH INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA
NEGARA ASING DI LUAR NEGERI**



Berdasarkan bagan tersebut diatas, proses peradilan tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia oleh warga negara asing di luar negeri dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

A. TAHAP I : PENYELIDIKAN

Penyelidikan menurut pasal 1 angka 5 KUHAP adalah:

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Penyelidikan dilakukan oleh penyidik yaitu setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, mereka mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selain itu atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Keseluruhan wewenang penyidik tersebut diatur dalam pasal 5 KUHAP.

Penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama dan bagian yang tak

terpisahkan dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan barang bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Dalam tingkat penyelidikan dapat pula diadakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan walaupun itu merupakan tugas dan wewenang dalam tingkat penyidikan. Seorang penyelidik harus mendapat perintah terlebih dahulu oleh penyidik untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam tingkat penyelidikan.

Namun untuk penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri tidak dapat dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, karena hal tersebut akan melanggar hukum internasional. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dapat dilakukan setelah adanya proses ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana makar tersebut.

Penyelidikan yang dimaksudkan dalam bagan tersebut diatas adalah untuk mencari bukti-bukti keterkaitan antara pelaku yang berada di luar negeri dengan akibat kejahatannya yang berada di Indonesia, untuk kemudian dijadikan landasan proses hukum selanjutnya yaitu mengajukan permohonan proses ekstradisi kepada negara tempat pelaku tindak pidana makar tersebut bertempat tinggal. Negara tempat pelaku tindak pidana makar tersebut tinggal, perlu mendapatkan bukti-bukti yang lengkap mengenai kejahatan warga negaranya terhadap negara lain, karena itu proses ekstradisi ini berkaitan dengan kekuatan pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh warga negaranya.

Apabila dalam proses penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana makar, penyelidik mengalami kesulitan terkait dengan wewenang menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai guna memberikan keterangan, dengan kata lain orang tersebut menolak, membantah, menghambat atau menghalang-halangi proses penyelidikan, maka tidak ada tindakan yang dapat diperbuat untuk memaksa orang yang dicurigai tersebut. Karena tidak dapat memaksa dengan upaya paksa, maka satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan oleh hukum adalah penyelidik segera mendatangi penyidik untuk meminta surat perintah “penangkapan” atau surat perintah “membawa atau menghadap”, kecuali dalam tertangkap tangan hal tersebut tidak diperlukan.

B. TAHAP 11: PERMOHONAN EKSTRADISI

Seperti yang tertera pada bagan proses peradilan pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) diluar negeri tersebut diatas, setelah mengadakan penyelidikan untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup, maka untuk menangkap pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) diluar negeri merupakan suatu hal yang menyulitkan karena kita harus menghormati kedaulatan hukum negara dimana mereka sedang bertempat tinggal sekarang. Hal ini disebabkan adanya asas “*Par In Parem Non Habet Imperium*” yaitu suatu negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara yang berdaulat lainnya.²⁸

²⁸ Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Interasional, Rajawali, Jakarta, 1991, h. 154.

Oleh karena itu salah satu cara untuk dapat memberlakukan hukum pidana Indonesia terhadap pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri adalah melalui jalur diplomatik dengan cara mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara dimana pelaku tindak pidana tersebut bertempat tinggal sekarang.

Ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atas seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat yang pasti (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya berada (negara-diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara-peminta), atas permintaan dari negara peminta, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya.²⁹

Dari rumusan tersebut maka dapat ditarik beberapa unsur yaitu :

1. Unsur subyek, yaitu negara-diminta dan negara-peminta;
2. Unsur obyek, yaitu orang yang diminta, yang bisa berstatus sebagai tersangka, tertuduh, terdakwa, ataupun terhukum;
3. Unsur prosedur atau tata cara, yaitu harus dilakukan menurut prosedur atau tata cara atau formalitas tertentu;
4. Unsur tujuan, yaitu untuk tujuan mengadili dan atau penghukumannya.

²⁹ I Wayan Parthiana, *op.cit.*, 2004, h. 129.

Diantara keempat unsur tersebut yang patut disoroti adalah unsur nomor 3 (tiga) yaitu unsur prosedur atau tata cara atau formalitas tertentu. Ekstradisi atas orang yang diminta, terlebih dahulu harus ada permintaan untuk menyerahkan orang yang bersangkutan dari negara-peminta kepada negara tempat orang yang bersangkutan berada (negara-diminta). Tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari negara-peminta kepada negara-diminta, maka negara-diminta tidak boleh menyerahkan orang yang bersangkutan.

Permintaan untuk menyerahkan harus dilakukan melalui jalur diplomatik. Demikian pula apabila negara-diminta menyetujui atau menolak permintaan negara-peminta harus diberitahukan kepada negara-peminta dengan melalui jalur diplomatik pula. Mengenai keputusan untuk mengabulkan ataupun menolak permintaan dari negara-peminta, pejabat tinggi dari negara-diminta seperti misalnya Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Kehakiman, maupun Menteri Luar Negeri ikut terlibat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan, untuk pada akhirnya diambil keputusan oleh pejabat yang berwenang dari negara-diminta. Namun biasanya negara-diminta memiliki kecenderungan untuk menolak ataupun menerima permohonan ekstradisi tersebut berdasarkan penilaian ataupun pertimbangan yang subyektif.

Menurut pasal 44 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi disebutkan pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan ekstradisi apabila Indonesia berkedudukan sebagai negara-peminta, yang selengkapnya pasal 44 tersebut berbunyi sebagai berikut:


Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat

diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomasi.

C. TAHAP III: PROSES HUKUM OLEH NEGARA-DIMINTA (NEGARA TEMPAT TINGGAL PELAKU TINDAK PIDANA MAKAR)

Setelah memasuki proses permohonan ekstradisi kepada negara dimana pelaku tindak pidana makar tersebut tinggal, maka proses selanjutnya terserah kepada negara tersebut apakah menanggapi permohonan tersebut atau tidak. Negara-diminta akan memeriksa seluruh berkas permohonan termasuk bukti-bukti yang dibawa oleh negara-peminta. Negara-diminta akan memeriksa kebenaran dan keakuratan dari bukti-bukti yang dibawa oleh negara-peminta tersebut dan mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka. Skripsi ini mengambil contoh kasus Hasan Tiro, sehingga yang dimaksud dengan negara-diminta disini adalah Swedia. Untuk itu perlu diketahui proses peradilan yang dapat diterapkan kepada Hasan Tiro sebagai pimpinan Gerakan Separatis Aceh (GSA) yang telah melakukan tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia. Berikut adalah bagan mengenai proses pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap Hasan Tiro menurut hukum Swedia:

**Proses Pemeriksaan Menurut Hukum Swedia terhadap Pelaku Tindak
Pidana**



Bagan tersebut diatas telah memuat penyelidikan persiapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana di Swedia, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri yang membawa akibat dan kerugian pada negara lain. Dalam *Swedish Penal Code* disebutkan bahwa Swedia mempunyai yurisdiksi terhadap tindak pidana antara lain sebagai berikut:³⁰

1. Perbuatan pidana dianggap terjadi di Swedia jika perbuatan tersebut dilakukan di Swedia atau akibat perbuatan tersebut terjadi di Swedia.
2. Perbuatan yang tidak pasti dimana tindak pidana tersebut dilakukan tetapi ada alasan untuk berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan di Swedia.
3. Perbuatan yang dilakukan di luar negeri, namun perlu juga memperhatikan perlindungan terhadap subyek hukum, sehingga negara mempunyai yurisdiksi yang terbatas.
4. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negaranya di luar negeri.
5. Perbuatan pidana yang dilakukan warga negara asing di Swedia, baik bertempat tinggal tetap ataupun sementara di Swedia.
6. Perbuatan-perbuatan tertentu tanpa memperhatikan dimana pelaku tersebut melakukan dan warga negara mana pelaku tersebut, seperti: pembajakan, sabotase kapal laut, kejahatan melawan hukum internasional, dan terorisme.

Berdasarkan uraian mengenai yurisdiksi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Swedia punya kewenangan untuk memproses sendiri pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah negara lain yang dilakukan di Swedia, yaitu

³⁰ http://www.swedenabroad.com/pages/general____17998.asp

terdapat dalam 6 (enam). Masuk kriteria angka 6 (enam) karena perbuatan yang dilakukan oleh Hasan Tiro dapat dianggap sebagai tindak pidana terorisme sebagaimana terurai dalam bab sebelumnya.

Menurut *Swedish Code of Judicial Procedure*, proses awal untuk mengusut kasus pidana adalah dengan penyelidikan persiapan atau yang disebut dengan *Preliminary Investigation*, yang berarti:

The preliminary investigation constitutes a means for prosecutor to gain evidence and other material for purpose of making a decision whether to bring charges or not.

Penyelidikan persiapan diperlukan oleh jaksa untuk mencari barang bukti dan hal-hal lain yang berhubungan dan bertujuan untuk membuat keputusan apakah dapat diteruskan proses peradilannya atau tidak. Seseorang yang masuk dalam penyelidikan persiapan adalah seseorang yang mempunyai alasan cukup untuk dijadikan tersangka suatu tindak pidana, dimana ia mempunyai hak untuk diberitahukan apa yang disangkakan kepadanya serta ia dan penasihat hukumnya berhak diberitahu tentang perkembangan pemeriksaan.

Penyelidikan persiapan dapat dilakukan oleh 2 lembaga, yaitu:³¹

1. *Police authority* (Polisi)

Tugas dan kewenangannya adalah melakukan penyelidikan awal terhadap seseorang yang menjadi tersangka suatu tindak pidana, guna meminta keterangan tersangka dan mencari bukti-bukti yang diperlukan. Pada kasus-kasus biasa maka penyelidikan persiapan dilakukan oleh polisi,

³¹ Ibid.

namun dalam kasus-kasus tertentu atau khusus maka tugas dan kewenangan tersebut dapat diambil alih oleh Jaksa Penuntut Umum .

2. *Public Prosecutors* (Penuntut Umum)

Tugas dan kewenangannya adalah melakukan penyelidikan awal terhadap seseorang yang menjadi tersangka suatu tindak pidana, guna meminta keterangan tersangka dan mencari bukti-bukti yang diperlukan, namun lebih pada tindak pidana tertentu yang khusus dan tidak dalam keadaan biasa. Penuntut umum dibagi menjadi 3, yaitu:

a. *The Prosecutor-General* (Kejaksaan Agung)

Adalah posisi tertinggi dalam lembaga kejaksaan Swedia, dimana ia membawahi beberapa *The Regional Prosecutor*. *The Prosecutor-General* berwenang mengambil alih kasus yang ditangani oleh *The Regional Prosecutor* apabila *The Regional Prosecutor* sudah tidak mampu lagi menangani kasus yang ditanganinya.

b. *The Regional Prosecutor* (Kejaksaan Tinggi)

Adalah Jaksa Daerah yang membawahi beberapa *subordinate prosecutor*. *The Regional Prosecutor* berwenang mengambil alih kasus yang ditangani oleh *subordinate prosecutor* apabila *subordinate prosecutor* sudah tidak mampu lagi menangani kasus yang ditanganinya.

c. *Subordinate prosecutor* (kejaksaan Negeri)

Adalah posisi terbawah dari lembaga kejaksaan Swedia, dimana ia merupakan bawahan dari *The Regional Prosecutor*. *Subordinate prosecutor* berwenang mengambil alih dari *police authority* untuk

melakukan penyelidikan persiapan terhadap tersangka suatu tindak pidana.

Sampai saat penulis menulis skripsi ini, penanganan kasus Hasan Tiro masih dalam tahap ini yaitu penyelidikan persiapan yang dilakukan oleh *Swedish Public Prosecutor*. Menurut sistem hukum Swedia, kejaksaan atau kepolisian hanya mempunyai waktu 3 x 24 jam untuk menahan tersangka selebihnya harus mendapat persetujuan dari Pengadilan, apabila Pengadilan menyatakan bahwa tidak cukup bukti untuk memperpanjang masa penahanan tersebut maka pelaku tindak pidana tersebut dapat dibebaskan.³²

D. TAHAP IV: EKSTRADISI

Tahap ini dilakukan setelah pihak negara-diminta mengabulkan permohonan ekstradisi oleh negara-peminta. Proses ekstradisi ini merupakan kunci dari dapat tidaknya diberlakukan hukum pidana Indonesia kepada pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri. Apabila permohonan ekstradisi diterima oleh negara-diminta maka untuk tata cara penyerahan pelaku tindak pidana tersebut biasanya ditentukan oleh negara-diminta.

E. TAHAP V: PENYIDIKAN

Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP adalah:

³² Surya, 19 Juni 2004, Swedia bebaskan Hasan Tiro cs, h. 1.

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya .

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang, dimana penyidik mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Keseluruhan kewenangan penyidik diatas diatur dalam pasal 7 KUHP. Tata cara pemeriksaan penyidikan dimulai dengan pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan terhadap saksi baik saksi *a charge* (saksi yang

menguntungkan tersangka) ataupun *a decharge* (saksi yang memberatkan tersangka), pemeriksaan terhadap ahli yang dianggap berkompeten dalam memberikan pendapat hukumnya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, serta mencari barang bukti guna kepentingan proses selanjutnya yaitu penuntutan, karena tanpa didukung oleh pembuktian yang lengkap dan akurat maka proses penuntutan dapat gagal.

Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri, dapat dilakukan oleh penyidik Indonesia setelah pelakunya berhasil diekstradisi ke Indonesia. Melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri tanpa didahului oleh proses ekstradisi adalah hal yang tidak mungkin karena melanggar kedaulatan negara tempat pelaku tindak pidana tersebut tinggal.

Dalam proses penyidikan ini, terdapat proses penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sebagai pendukung dari penyidikan. Proses-proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) PENANGKAPAN

Penangkapan menurut pasal 1 angka 20 KUHAP adalah:

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini .

Penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari, hal ini berdasarkan pasal 19 (1) KUHAP yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Penangkapan harus berdasarkan alasan atau syarat yang tersirat dalam pasal 17 KUHAP, yaitu seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan, kecuali pelaku dalam keadaan tertangkap tangan.

Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana makar di luar negeri hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum negara tempat tinggal tersangka, karena hal tersebut masuk dalam kewenangannya. Penyidik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan sebelum proses ekstradisi berhasil dilakukan.

2) PENAHANAN

Penahanan menurut pasal 1 angka 21 KUHAP adalah:

Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Penahanan menurut KUHAP dapat dilakukan sebagai berikut:

Penyidikan : 20 hari, perpanjangan 40 hari (pasal 24 KUHAP).

Penuntutan : 20 hari, perpanjangan 30 hari (pasal 25 KUHAP).

Persidangan : 30 hari, perpanjangan 60 hari (pasal 26 KUHAP).

Penahanan terhadap pelaku tindak pidana makar di luar negeri hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia setelah ada proses ekstradisi, namun sebelum proses ekstradisi tersebut berhasil dilakukan

maka penahanannya hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum negara tempat tinggal pelaku tindak pidana makar tersebut.

3) PENGGELEDAHAN

Pengeledahan bertujuan untuk mencari dan mendapatkan sesuatu yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang disidik. Pengeledahan ada 2 (dua) macam yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan.

Pengeledahan rumah menurut pasal 1 angka 17 KUHAP adalah :

Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengeledahan badan menurut pasal 1 angka 18 KUHAP adalah:

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau diawanya serta, untuk disita.

Pengeledahan dimaksudkan untuk mendukung kepentingan penyelidikan dan penyidikan agar dapat mengumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Pejabat yang berwenang melakukan pengeledahan hanyalah penyidik baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil atau penyelidik atas perintah penyidik. Akan tetapi dalam melaksanakan wewenangnya, penyidik tidak berdiri sendiri melainkan diawasi dan dikaitkan dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan setiap pengeledahan. Pada setiap

tindakan penggeledahan, penyidik wajib memerlukan bantuan dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Bantuan itu berupa keharusan :³³

- a. Kalau keadaan penggeledahan secara biasa atau dalam keadaan normal, penggeledahan baru dapat dilakukan penyidik, setelah lebih dulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Atas permintaan izin tersebut, Ketua Pengadilan Negeri memberikan surat izin penggeledahan.
- b. Dalam keadaan luar biasa dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun segera sesudah penggeledahan penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana makar di luar negeri hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia setelah ada proses ekstradisi, namun sebelum pelaku tindak pidana makar tersebut berhasil diekstradisi ke Indonesia maka yang berhak melakukan penggeledahan hanyalah aparat penegak hukum negara dimana pelaku tindak pidana tersebut bertempat tinggal, karena Indonesia tidak bisa melanggar kedaulatan negara lain.

4) PENYITAAN

Penyitaan menurut pasal 1 angka 16 KUHAP adalah :

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

³³ Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 245.

Penyitaan bertujuan untuk kepentingan pembuktian terutama sebagai barang bukti di muka persidangan, karena tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan di muka persidangan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

Yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik. Sesudah proses penyidikan lewat, tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Hal ini tersurat tegas dalam pasal 38 KUHAP yang selengkapnya berbunyi :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dikenal 5 bentuk penyitaan yaitu penyitaan biasa, penyitaan dalam keadaan mendesak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan tidak langsung dan penyitaan surat atau tulisan lainnya. Bentuk dan tatacara penyitaan tersebut diatas antara lain sebagai berikut :

1. Penyitaan biasa, tata caranya adalah:

b. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

- c. Penyidik harus memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal sesuai pasal 128 KUHP, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita.

- c. Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada pemilik atau keluarganya, kepala desa dan 2 orang saksi, sesuai dengan pasal 129 ayat 1 KUHP, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dimana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) saksi.

- d. Penyidik membuat berita acara penyitaan, sesuai pasal 129 ayat 2 KUHP, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi.

- e. Menyampaikan turunan berita acara , sesuai pasal 129 ayat 4 KUHP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Turunan berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

2. Penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, tata caranya yaitu:

- a. Tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Penyitaan hanya terbatas atas barang bergerak saja.

- c. Penyidik wajib segera melaporkan penyitaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna mendapatkan persetujuannya.

3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, tata caranya yaitu:

Penyidik dapat langsung menyita dalam keadaan tertangkap tangan sesuatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, karena tidak rasional dan tidak tepat dalam penegakan hukum apabila penyidik yang memergoki langsung seseorang yang melakukan tindak pidana lari untuk minta surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Tindakan yang tepat, efektif, dan efisien apabila penyidik langsung menyitanya.

4. Penyitaan Tidak langsung, pasal 42 (1) KUHAP memperkenalkan bentuk ini, karena benda yang akan disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang akan disita dengan sukarela. Pasal 42 (1) KUHAP berbunyi :

Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang akan disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

5. Penyitaan surat atau tulisan lainnya, tata caranya yaitu :

- a. hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakannya, misal akta notaris.

- b. Atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri, jika tidak ada persetujuan dari mereka yang memiliki surat/tulisan yang akan disita tersebut.

Penyitaan sebagaimana terurai diatas, hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana makar di luar negeri oleh penyidik Indonesia apabila pelakunya telah diekstradisi ke Indonesia. Apabila pelaku tindak pidana makar tersebut belum diekstradisi ke Indonesia maka yang berhak melakukan penyitaan hanyalah aparat penegak hukum dari negara dimana pelaku tindak pidana makar tersebut bertempat tinggal.

Keseluruhan rangkaian proses penyidikan tersebut diatas, terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan yaitu terkait dengan tersangka pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri, antara lain :

- 1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya, sesuai pasal 51 angka (a)

KUHAP yang berbunyi:

Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

- 2) Tersangka bebas memberikan keterangan tanpa ada paksaan dan tekanan, sesuai pasal 52 KUHAP, yang berbunyi:

Dalam tingkat pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

- 3) Tersangka berhak mendapatkan juru bahasa atau penerjemah sesuai pasal 53 ayat 1 KUHAP, yang berbunyi:

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 .

- 4) Tersangka berhak didampingi oleh penasehat hukum sesuai pasal 54 KUHAP dan berhak memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai pasal 55 KUHAP.

Pasal 54 KUHAP berbunyi:

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55 KUHAP berbunyi :

Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

- 5) Tersangka berhak memberitahukan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya, sesuai pasal 57 ayat 2 KUHAP, yang berbunyi:

Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

- 6) Penasehat hukum hanya dapat melihat tapi tidak bisa mendengar (*watching without hearing*) ,sesuai pasal 115 KUHAP yang berbunyi:

Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Proses penyidikan ini tidak dapat diteruskan karena ada beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan tindak pidana
- b. Tidak cukup bukti
- c. Dihentikan demi hukum, dengan alasan :
 - 1) *nebis in idem*, apabila tersangka pelaku tindak pidana tersebut sudah pernah dipidana atas kesalahan yang sama.
 - 2) *daluwarsa*, apabila tindak pidana tersebut telah habis masa penuntutannya.
 - 3) mati, apabila tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia maka penyidikan terhadapnya tidak diteruskan.

F. TAHAP VI: PENUNTUTAN

Penuntutan menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah :

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Proses penuntutan diawali dengan penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa selaku penuntut umum, yang berisi tentang berita acara penyidikan yang berupa berkas perkara hasil penyidikan dengan melampirkan berkas-berkas, antara lain:

- (1) Berita acara pemeriksaan tersangka
- (2) Berita acara penangkapan (jika ada)
- (3) Berita acara penahanan (jika ada)

- (4) Berita acara penggeledahan (jika ada)
- (5) Berita acara pemasukan rumah (jika ada)
- (6) Berita acara penyitaan benda (jika ada)
- (7) Berita acara pemeriksaan surat (jika ada)
- (8) Berita acara pemeriksaan saksi
- (9) Berita acara pemeriksaan saksi ahli (jika ada)

Kesemuanya berkas tersebut diatas diserahkan kepada jaksa untuk diperiksa lagi, karena apabila ternyata dalam berkas perkara yang diserahkan terdapat kekurangan maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

G. TAHAP VII: PEMERIKSAAN DI MUKA SIDANG

Setelah proses pemeriksaan berkas perkara terdakwa oleh jaksa penuntut umum selesai, maka proses selanjutnya adalah pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.

Proses pemeriksaan di muka sidang persidangan tidak terlepas dari pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Menurut pasal 84 ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa :

Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

Namun terhadap pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri yang mempunyai wewenang untuk memeriksa perkaranya adalah Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat. Hal ini didasarkan pada pasal 86 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Jadi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, disamping mempunyai wewenang mengadili seperti yang diatur berdasarkan pasal 84 KUHAP, juga mempunyai wewenang khusus berdasarkan undang-undang untuk mengadili setiap tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, sepanjang perbuatan tersebut dapat diadili menurut hukum negara Indonesia, sebagaimana tersurat pada pasal 86 KUHAP.

Proses pemeriksaan di muka sidang persidangan dikenal ada 3 (tiga) acara pemeriksaan, yaitu:

- a. Acara pemeriksaan biasa, diatur dalam bagian ketiga bab XVI.
- b. Acara pemeriksaan singkat, diatur dalam bagian kelima bab XVI.
- c. Acara pemeriksaan cepat, diatur dalam bagian keenam bab XVI.

Terhadap pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa. Urut-urutan proses pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan identitas terdakwa.
2. Pembacaan surat dakwaan, dimana fungsi pembacaan surat dakwaan sesuai dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum, dan langkah awal taraf penuntutan tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membacakan requisitor.

3. Hak pengajuan eksepsi oleh terdakwa, dimana eksepsi adalah tangkisan (*plead*) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi keberatan ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan.
4. Perlawanan terhadap eksepsi, dimana perlawanan ini diajukan oleh penuntut umum.
5. Putusan sela terhadap eksepsi.
6. Pemeriksaan saksi, dimana saksi menurut pasal 1 ayat 26 KUHAP, yang berbunyi :

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

7. Pemeriksaan terdakwa

Dalam pemeriksaan di muka sidang persidangan, terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh terdakwa pelaku tindak pidana makar yang dilakukan di luar negeri, antara lain:

- a) Terdakwa berhak mengerti apa yang disangkakan, sesuai dengan pasal 51 KUHAP, yang berbunyi:

Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

- b) Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas sesuai pasal 52 KUHAP.
- c) Terdakwa berhak mendapat juru bahasa / penerjemah sesuai pasal 53 ayat 1 KUHAP, dan seorang juru bahasa/penerjemah tersebut harus

disumpah atau berjanji untuk menterjemahkan secara benar semua yang harus diterjemahkannya, sesuai pasal 177 ayat 1 KUHAP, yang berbunyi:

“Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.”

- d) Terdakwa berhak didampingi oleh seorang atau lebih penasehat hukum sesuai pasal 54 KUHAP, dan berhak memilih sendiri penasehat hukumnya tersebut sesuai pasal 55 KUHAP.
 - e) Terdakwa berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya karena ia berkebangsaan asing, sesuai pasal 57 KUHAP.
 - f) Terdakwa berhak mendapatkan kunjungan keluarganya.
 - g) Terdakwa berhak menerima dan mengirim surat dari penasehat hukumnya ataupun keluaranya, sesuai pasal 62 KUHAP.
8. Pemeriksaan ahli yang mempunyai dasar keilmuan yang ada kaitannya dengan perkara yang diperiksa.
9. *Requisitor* atau penuntutan, dimana jaksa selaku penuntut umum mengemukakan tuntutan terhadap terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keterangan para saksi.
10. *Pledoi* atau tanggapan atau pembelaan penasehat hukum atas tuntutan dari jaksa penuntut umum.
11. *Replik* atau tanggapan jaksa penuntut umum atas pembelaan dari penasehat hukum terdakwa.

12. *Duplik* atau tanggapan penasehat hukum terdakwa atas *replik* dari jaksa penuntut umum.

13. Putusan yang dibacakan oleh majelis hakim.

Demikian urutan proses pemeriksaan dimuka sidang persidangan yang dilalui oleh pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesiayang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri apabila ia diproses menurut hukum pidana Indonesia. Tentu saja proses ini dilakukan setelah adanya proses ekstradisi karena tidak mungkin kita memproses di muka sidang persidangan seseorang yang berada di luar negeri tanpa kehadiran dari pelaku tindak pidana tersebut.

Akhir dari proses pemeriksaan di muka persidangan adalah penjatuhan putusan. Putusan ada 3 (tiga) macam yaitu.³⁴

1. Putusan Bebas

Apabila terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spaak*) atau tegasnya terdakwa tidak dipidana, hal ini diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan adalah:

a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup

³⁴ *Ibid.*, h. 326-333.

membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa tersebut tidak cukup diyakini oleh majelis hakim.

- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, yaitu alat bukti tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sesuai pasal 183 KUHP yang berbunyi::

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Putusan pelepasan

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau yang disebut dengan *onslag van recht vervolging* diatur dalam pasal 191 ayat 2 KUHP yang berbunyi:

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Putusan pidana

Putusan pidana dijatuhkan apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang telah dituntutkan oleh Jaksa/ Penuntut umum kepadanya.

H. TAHAP VIII : PEMIDANAAN

Apabila dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka proses selanjutnya adalah pemidanaan. Jenis pidana menurut KUHP ada 3 jenis, yaitu:

- a. Pidana pokok, terdiri dari :
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana denda
 5. pidana tutupan
- b. Pidana tambahan, terdiri dari :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan maka terdakwa mempunyai hak untuk menerima atau menolak putusan, hak untuk mempelajari sebelum menyatakan menerima atau menolak, hak minta penangguhan pelaksanaan putusan, hak untuk diperiksa dalam tingkat banding, dan hak mencabut pernyataan menerima atau menolak dalam tenggang waktu yang ditentukan, hal ini sesuai pasal 196 ayat (3) KUHAP.

L TAHAP IX : EKSEKUSI/LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Apabila terdakwa telah dijatuhi pidana, maka proses selanjutnya adalah eksekusi yang berupa pelaksanaan dari putusan majelis hakim tersebut. Jika terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama kurun waktu tertentu maka terdakwa harus segera masuk ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya. Hal ini terdapat dalam putusan pemidanaan sebagaimana tersirat dalam pasal 197 ayat (1) k KUHAP yang berbunyi:

Surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Bagi pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri, apabila ia telah dijatuhi pidana maka ia harus melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim yang telah memeriksanya .

Seperti yang terurai diatas bahwa terdakwa dapat minta penangguhan pelaksanaan pemidanaan atau eksekusi terhadapnya dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang untuk dapat mengajukan grasi,dalam hal ia menerima putusan.

2. Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Dalam rangka penanganan tindak pidana terorisme, pemerintah Indonesia telah membuat aturan dalam bentuk hukum acara pidana khusus dimana ada beberapa ketentuan yang tidak ada ataupun berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada dasarnya dibentuknya hukum acara yang berbeda bertujuan memberikan landasan bagi alat negara untuk melakukan tindakan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme dan melindungi hak asasi manusia dan warga negara. Hukum acara pidana yang dipergunakan untuk menangani tindak pidana terorisme, pada dasarnya berlaku ketentuan yang tercantum dalam KUHAP kecuali kalau Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang itu sendiri menentukan lain. Hal ini karena adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang umum.

Proses peradilan dalam tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, dapat dilihat dalam urutan proses peradilan sebagai berikut:

1. PENYELIDIKAN

Dalam Undang-undang no. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang tidak diatur secara jelas mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, padahal masalah penyelidikan adalah masalah krusial yang menjadi pijakan awal untuk menindak secara tegas pelaku tindak pidana terorisme. Hal ini tentu saja menyulitkan karena seharusnya pencarian bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk melakukan penyidikan kepada tersangka pelaku tindak pidana terorisme dilakukan pada tahap penyelidikan. Namun karena tidak diatur tentang penyelidikan maka proses ini masih kabur. Sehingga antara proses penyelidikan dan penyidikan seringkali diidentikan menjadi satu proses peradilan.

2. PENYIDIKAN

Proses penyidikan tindak pidana terorisme merupakan tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana terorisme yang ditemukan dapat menjadi jelas dan terang, serta dapat menentukan dan menemukan pelakunya. Dalam pasal 26 Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang disebutkan bahwa laporan intelijen dapat digunakan sebagai bukti permulaan untuk melakukan penyidikan. Selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakannya penyidikan.

Laporan yang dimaksud adalah laporan yang terkait dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional, yang dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Nasional (BIN), atau instansi lain yang terkait. Hal ini berarti banyak pihak yang terlibat dalam penanganan tindak

pidana terorisme. Pada proses penyidikan ini terdapat pula didalamnya, antara lain:

a. Penangkapan

Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersang atau terdakwa apabila terdapat dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana terorisme dan dugaan itu didukung oleh bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyidik diberi wewenang untuk melakukan penangkapan paling lama 7 x 24 jam, sesuai pasal 28 Undang-undang no. 15 tahun 2003, yang berbunyi:

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana terorisme biasanya memiliki jaringan yang luas dan tertutup sehingga selain pelaku tindak pidana terorisme itu sendiri masih ada jaringan yang luas dibelakangnya, maka untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang lebih jauh dan lebih akurat diperlukan penambahan waktu masa penangkapan.

b. Penahanan

Perihal penahanan dalam Undang-undang no. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang tidak diatur secara jelas. Jadi dapat diartikan bahwa pengaturan tentang penahanan sama dengan ketentuan dalam KUHAP.

c. Penggeledahan dan Penyitaan

Guna kepentingan penyidikan, penuntut umum, atau pemeriksaan di muka persidangan, penyidik berwenang melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana terorisme atau melakukan hal-hal yang diperlukan, antara lain:

- (1) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang diduga atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme, sesuai pasal 29 Undang-undang no. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.
- (2) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme, sesuai pasal 30 Undang-undang no. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.
- (3) Membuka, memeriksa, menyita surat atau kiriman yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana terorisme, dan dapat melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana terorisme, sesuai pasal 31 Undang-undang no. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Berdasarkan uraian proses penyidikan tersebut diatas, pelaku tindak pidana terorisme di luar negeri dapat disidik oleh penyidik Indonesia apabila pelakunya telah diekstradisi ke Indonesia. Apabila pelaku belum diekstradisi maka penyidik Indonesia tidak mempunyai kewenangan melakukan hal tersebut . Pada proses penyidikan ini, penyidik dapat memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme tersebut dan memberikan perlindungan terhadap mereka, karena saksi dalam memberikan kesaksiannya harus bebas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain.

3. PENUNTUTAN

Pada Undang-undang no. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, tidak diatur secara detail proses penuntutan, sehingga dapat diartikan bahwa proses penuntutan sama dengan pengaturan KUHAP.

4. PEMERIKSAAN DI MUKA SIDANG

Pada Undang-undang no. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, tidak diatur secara detail proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan, sehingga dapat diartikan bahwa proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan sama dengan pengaturan KUHAP.

5. PEMIDANAAN

Sistem pemidanaan dalam Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang adalah alternatif minimalis. Dikatakan minimalis karena dalam Undang-undang tersebut dicantumkan pidana penjara minimal (paling singkat) selama kurun waktu tertentu yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

6. EKSEKUSI/LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Pada Undang-undang no. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, tidak diatur secara detail tata cara eksekusi atau pelaksanaan putusan, sehingga dapat diartikan bahwa tata cara eksekusi atau pelaksanaan putusan sama dengan pengaturan KUHAP.

3. Kendala yang Muncul Dalam Proses Peradilan Pelaku Tindak Pidana Makar terhadap Pemerintah Indonesia yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar Negeri.

Berdasarkan hukum internasional, suatu negara memiliki yurisdiksi atas orang yang bukan warganegaranya yang melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan negara itu ataupun warganegaranya yang sendiri yang dilakukan di/dari luar wilayahnya, yang disebut yurisdiksi personal berdasarkan asas nasional pasif. Diakuinya yurisdiksi ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan

atas negara maupun warganegaranya dari tindakan atau perbuatan atau peristiwa yang dilakukan oleh orang yang bukan warganegaranya di/dari luar wilayahnya³⁵. Hal ini berarti bahwa sebenarnya yurisdiksi atas orang yang bukan warganegaranya yang melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan negaranya adalah masuk dalam yurisdiksi negara yang dirugikan atas perbuatannya tersebut. Negara yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri, dapat mengajukan permohonan ekstradisi kepada negara dimana warga negara asing tersebut bertempat tinggal. Namun berbicara tentang ekstradisi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :³⁶

Pertama, betapa ketatnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat meminta, menyerahkan, dan mengadili orang yang diminta atau si pelaku kejahatan yang pada hakekatnya semuanya itu demi menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia orang yang bersangkutan. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam asas-asas ekstradisi yaitu :

1. Asas Kejahatan Ganda (*double criminal principle*)

Kejahatan yang dimintakan ekstradisi atas orang yang diminta, haruslah merupakan kejahatan baik menurut hukum negara-peminta ataupun negara-diminta.

2. Asas Kekhususan (*principle of speciality*)

Apabila orang yang diminta telah diserahkan, negara-peminta hanya boleh mengadili dan atau menghukum orang yang diminta hanyalah berdasarkan

³⁵I Wayan Parthiana, *op.cit.*,h.14.

³⁶*Ibid*,h.31.

pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya, sehingga tidak boleh diadili atau dihukum atas kejahatan lain, selain daripada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi.

3. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*non-extradition of political criminal*)

Jika negara-diminta berpendapat kalau alasan untuk meminta penyerahan tergolong tindak pidana politik maka negara-diminta boleh menolak untuk menyerahkan orang yang bersangkutan, sehingga yang dijadikan dasar adalah pertimbangan-pertimbangan politik yang bersifat sangat subyektif. Pada praktek, negara-diminta tidak akan pernah mengambil resiko untuk mengabulkan permohonan negara-peminta untuk mengekstradisi seseorang yang diduga sebagai tersangka tindak pidana politik.

4. Asas tidak menyerahkan warganegaraanya (*non-extradition of nationals*)

Jika orang yang diminta ternyata adalah warganegara dari negara-diminta, maka negara-diminta dapat menolak permintaan dari negara-peminta, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara wajib melindungi warganegaraanya.

5. Asas *non bis in idem* atau *nebis in idem*

Jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, ternyata sudah diadili dan dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti, maka permintaan negara-peminta harus ditolak oleh negara-diminta.

6. Asas daluwarsa

Permintaan negara-peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang diadakan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta sudah daluwarsa menurut hukum dari salah satu atau kedua pihak.

Kedua, prosedur untuk meminta sangat panjang sama seperti birokratisnya, antara lain mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan orang yang diminta maupun kejahatan yang dijadikan alasan untuk memintanya, mengevaluasi seluruh dokumen apakah sudah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan ekstradisi, permohonan diajukan melalui saluran diplomatik.

Berdasarkan paparan diatas ada beberapa kendala yang dialami pemerintah Indonesia dalam memberlakukan hukum pidananya terhadap pelaku tidak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing(WNA) di luar negeri, dalam hal ini sebagai contoh kasus Hasan Tiro, yaitu dalam hal proses ekstradisi. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah :

1. Indonesia belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Swedia

Telah diketahui bahwa antara Indonesia dengan Swedia tidak ada perjanjian ekstradisi , sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam proses ekstradisi pelaku tindak pidana di luar negeri.

2. Terkait dengan asas *non-extradition of nationals*.

Mengenai asas *non-extradition of nationals*, dimana suatu negara diperbolehkan untuk tidak menyerahkan warga negaranya kepada negara lain. Logikanya suatu negara tidak akan mau untuk menyerahkan warga negaranya

,karena suatu negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Hal ini tentu saja bukanlah hal yang diharapkan bagi negara Indonesia.

3. Terkait dengan asas *non-extradition of political criminal*

Apabila dikenakan pidana sesuai ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan disebut dengan delik politik maka akan terjadi kesulitan karena kejahatan politik termasuk *non extradition of political criminal*, sehingga pelaku kejahatan politik tidak dapat diekstradisi.

Seperti halnya pada kasus Gerakan Separatis Aceh (GSA), perbuatan yang dilakukan oleh Hasan Tiro dianggap dilatarbelakangi oleh motivasi dan tujuan politik sehingga sulit untuk diterapkan pasal-pasal tentang keamanan negara, dimana pasal-pasal tersebut merupakan delik politik. Kalau hal ini tidak disiasati maka akan berbahaya. Lagi pula Hasan Tiro sebagai warga negara Swedia dianggap tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang merugikan negara Swedia itu sendiri, sehingga pemerintah Swedia dapat menolak menyerahkan Hasan Tiro karena Hasan Tiro adalah warga negara yang menurut pemerintah Swedia patut mereka lindungi.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas yang menghambat proses ekstradisi pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri. Permasalahan ekstradisi ini harus dipikirkan cara penanganan yang baik dan efektif karena dalam ekstradisi berarti bersinggungan dengan kedaulatan hukum negara lain dan tidak boleh memaksakan kehendak untuk memberlakukan hukum nasional

kepada mereka, tetapi kita harus menghormati kedaulatan hukum negara mereka.

4. Upaya Mengatasi Kendala-kendala yang Terjadi

Guna mengatasi kendala nomor 1(satu), lebih banyak mengarah pada aspek hukum internasional karena melibatkan hukum nasional dua negara yang saling berbeda, dimana yang menjadi persoalan apakah suatu negara dapat mengajukan permohonan ekstradisi terhadap negara padahal kedua negara belum memiliki perjanjian ekstradisi. Dalam praktek ada negara yang bersedia mengekstradisikan seorang pelaku kejahatan meskipun kedua negara itu belum terikat pada perjanjian ekstradisi atau mungkin belum memiliki peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi. Namun penyelesaian kasus ekstradisi tersebut, mereka berpegangan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum tentang ekstradisi yang sudah dianut secara umum dan merata oleh bagian terbesar negara-negara didunia. Menurut **Hikmahanto Juwana** (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia), pelaku tindak pidana di luar negeri bisa diekstradisi. Tidak jadi soal meski tidak ada perjanjian ekstradisi antar kedua negara. Itu tergantung *willingness* dan pendekatan negara yang bersangkutan, dalam contoh kasus Hasan Tiro ini, negara bersangkutan yang dimaksud adalah Indonesia. Sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Hasan Tiro terdapat di Indonesia.³⁷

³⁷ Tempo 15 Juni 2003, Menyeret Para Pentolan, hal. 26.

Guna mengatasi kendala nomor 2 (dua) memang tidak mudah karena bagaimanapun juga Hasan Tiro telah menjadi warga negara Swedia sejak tahun 1979, sehingga Swedia merasa memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari ancaman yang akan membahayakan jiwanya. Hal tersebut adalah wajar, karena itu tidak hanya dianut oleh Swedia saja tetapi juga negara-negara lain di dunia dan telah menjadi asas dalam hukum internasional. Selain itu hukum Swedia melarang ekstradisi terhadap seseorang jika keselamatan jiwanya terancam, sedangkan ketentuan pasal yang dikenakan terhadap Hasan Tiro memuat ancaman mati. Jelas hal itu bertentangan dengan hukum Swedia dan akta ekstradisi yang dimiliki oleh Swedia. Jika Swedia mengabulkan permintaan Indonesia maka Swedia harus menabrak hukum nasionalnya sendiri, apabila menolak maka hubungan antara Swedia dan Indonesia akan terganggu.³⁸ Hal ini merupakan hal yang dilematis bagi Swedia dan dalam memutuskan menolak atau menerima sepenuhnya adalah hak dari Swedia. Salah satu alternatif adalah Swedia memproses sendiri Hasan Tiro karena ia telah melakukan tindak pidana di negara lain dan membawa kerugian pada negara tersebut. Menurut **H.E. Lennart Linner**, Sweden's Ambassador to Indonesia, Swedia selalu mendukung integritas nasional Indonesia dan sebagai akibatnya Swedia tidak mendukung kemerdekaan Aceh atau segala bentuk hal yang menentang pemerintah Indonesia. Maka pada tanggal 16 Februari 2004 *Swedish judicial authorities* memutuskan untuk melaksanakan penyelidikan persiapan atau *preliminary investigation* guna mencari kaitan antara pemimpin Gerakan Separatis Aceh (GSA) yang berada di

³⁸ Ibid.

Swedia dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Gerakan Separatis Aceh (GSA).³⁹

Guna mengatasi kendala nomor 3(tiga), maka tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri diarahkan pada tuduhan kejahatan terorisme, dimana dalam pasal 5 Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan bahwa, tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana yang bermotif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi. Pasal 5 tersebut mengecualikan kegiatan terorisme terhadap kejahatan-kejahatan dengan motivasi-motivasi politik dengan alasan, supaya pihak-pihak gerakan atau aksi-aksi demonstrasi untuk melakukan hak-hak politik, sosial dan ekonomi dapat diwujudkan tanpa perlu adanya rasa takut dituduh sebagai terorisme. Asas nondiskriminatif yang tidak mengaitkan perumusan tindak pidana politik dan atau motif lainnya. Dalam Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang memakai prinsip depolitisasi. Sebab, sekalipun citra tindak pidana terorisme selalu berkonotasi politik, tetapi penekanan lebih kepada perbuatan dan akibatnya. Bahkan dalam kerangka kerja sama internasional, khususnya ekstradisi, dalam pasal 5 Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

³⁹ http://www.swedenabroad.com/pages/general___17998.asp

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang dinyatakan bahwa, tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-undang ini bukan merupakan tindak pidana politik, atau tindak pidana yang berkaitan dengan pidana politik, atau pidana dengan motif politik, atau tindak pidana dengan tujuan politik menghambat ekstradisi.⁴⁰ Selengkapnya pasal 5 berbunyi :

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

Hal tersebut dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Gerakan Separatis Aceh (GSA) pimpinan Hasan Tiro telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme, maka sepatutnya perbuatannya tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana politik karena penekanannya pada perbuatan dan akibatnya.

⁴⁰ Abdul Wahid, *op.cit.*, h.78.

Disamping itu definisi dari tindak pidana politik itu sendiri setiap negara memiliki rumusan yang berbeda-beda. Perkembangan terakhir ini, muncul usaha-usaha untuk menghapuskan sifat politik dari kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dapat dijumpai didalam salah satu ketentuan dari konvensi yang mengaturnya, maupun dalam perjanjian-perjanjian bilateral tentang ekstradisi. Jadi apapun motifnya, maksud, tujuan politiknya serta suasana politik yang mewarnai terjadinya kejahatan semacam itu, semua itu harus diabaikan. Dengan demikian negara-diminta maupun pelakunya tidak dapat berlindung dibalik kejahatan politik untuk menolak permintaan dari negara-peminta. Jadi pelaku dapat diekstradisikan. Prakteknya, suatu negara tidak mudah untuk dipaksa menyerahkan si pelaku kejahatan, sebab selalu saja ada aspek politik yang menjadi pertimbangannya untuk tidak menyerahkan. Tampaknya upaya yang efektif untuk memaksa suatu negara yang menolak mengekstradisikan pelaku kejahatan yang berada dibawah yurisdiksi negara-peminta adalah melalui tekanan-tekanan internasional yang dilakukan secara terus-menerus. Berarti hal ini tidak bisa lepas dari usaha dari negara-peminta melakukan upaya diplomatik untuk melakukan tekanan-tekanan tersebut.

Apabila dicermati dari kendala-kendala yang muncul dalam proses peradilan Hasan Tiro sebagai pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) diluar negeri, memang asas yuridis yang dipakai pemerintah Indonesia mengenai kejahatan Hasan Tiro bukannya tidak mendasar. Pada hakekatnya setiap negara melarang warga

negaranya untuk melakukan kejahatan terhadap negara sahabatnya. Hukum di Indonesia sendiri juga melarang hal seperti itu, prinsip yang sama tentunya juga berlaku di Swedia. Dalam masalah hukum pidana, baik di Swedia maupun Indonesia, suatu tindakan kejahatan bisa dihukum oleh pengadilan bila terdapat bukti-buktinya. Masalah pembuktian dan prosedur pengusutan di Swedia menjadi penghambat untuk menghukum Hasan Tiro seperti yang diinginkan. Ketika pihak Indonesia menuntut agar pemerintah Swedia bertindak, sejumlah bukti telah diajukan kepada pemerintah Swedia yang menunjukkan berbagai kegiatan dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Gerakan Separatis Aceh (GSA). Persoalannya adalah sejauh mana kekuatan pembuktian tersebut mengaitkan kejahatan Gerakan Separatis Aceh (GSA) dengan Hasan Tiro sebagai pimpinan Gerakan Separatis Aceh (GSA).⁴¹

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas dapat diambil benang merah bahwa sebagai aktualisasi dari ketentuan hukum pidana yang berlaku, Indonesia dalam praktek tidak dapat memberlakukan hukum pidananya atas warga negara asing yang menjadi pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan di luar negeri, dikarenakan adanya asas "*Par In Parem Non Habet Imperium*" yaitu suatu negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya di negara berdaulat lainnya, dimana hal tersebut berarti penerimaan atau penolakan terhadap permohonan ekstradisi yang diajukan Indonesia sepenuhnya adalah kewenangan dari negara yang bersangkutan tanpa bisa diganggu gugat. Dengan kata lain ketentuan dalam pasal 4 KUHP yang

⁴¹ Tempo, 15 Juni 2003, Mengejar GAM ke luar negeri, h.23.

menyebutkan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap orang diluar Indonesia yang melakukan tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia di luar Indonesia, adalah sebuah ketentuan yang tidak serta merta dapat diberlakukan dikarenakan adanya suatu prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu yaitu ekstradisi. Apabila pelaku kejahatan tersebut tidak dapat diekstradisi maka proses peradilan terhadapnya akan berhenti sampai disitu tanpa ada kelanjutan pada tahap proses peradilan selanjutnya, kecuali negara dimana pelaku tindak pidana tersebut bertempat tinggal mau melakukan proses hukum atas perbuatannya tersebut.

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri dimungkinkan untuk dapat dipidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu ketentuan dalam KUHP pasal 106, 108 ayat 2 dan 110 ayat 1, serta ketentuan dalam Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang pasal 6, 9, 11,14 dan 16 .

Proses peradilan pelaku tindak pidana makar terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri dapat diproses menurut hukum pidana Indonesia, dengan urutan sebagai berikut: Penyelidikan, Permohonan ekstradisi, Proses hukum di negara-diminta, Ekstradisi, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di muka sidang, Pemidanaan, Eksekusi/Lembaga Pemasyarakatan. Pelaku kejahatan tersebut yang tidak dapat diekstradisi maka proses peradilan terhadapnya akan berhenti sampai disitu tanpa ada kelanjutan pada tahap proses peradilan selanjutnya, kecuali ada itikad baik dari negara dimana pelaku tindak pidana tersebut bertempat tinggal untuk memproses sendiri warga negaranya tersebut.

2. Saran

- a. Hendaknya Indonesia lebih intensif dalam meyakinkan pemerintah Swedia untuk dapat melakukan ekstradisi atas Hasan Tiro dengan membawa sejumlah bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kebenaran dan keabsahan bukti-bukti tersebut, karena apabila pelaku tindak pidana makar tersebut tidak dapat diekstradisi maka proses peradilan terhadapnya akan berhenti sampai disitu tanpa ada kelanjutan proses peradilan menurut hukum Indonesia, kecuali ada itikad baik dari negara yang bersangkutan untuk memproses sendiri warga negaranya.
- b. Hendaknya pemerintah Indonesia segera mengagendakan rencana penyusunan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan Swedia agar tidak timbul kendala dalam penyelesaiannya apabila terjadi kasus serupa di masa yang akan datang.

DAFTAR BACAAN

- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Politik*, Cet.4, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- , *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Ed.II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Krisna, Didi , *Kamus Politik Internasional*, Grasindo, Jakarta, 1993.
- Lamintang, PAF., *Hukum Pidana Indonesia*, Cet.3, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Logman, Loebby, *Delik Politik di Indonesia*, Cet.1, IND-HILL- Co, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rieka Cipta, Jakarta, 1993.
- Pane, Neta S, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka*, Grasindo, Jakarta,2001.
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004.
- Termorshuizen, Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999
- Wahid, Abdul, dkk, *Kejahatan Terorisme- Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Penyusunan Kamus Hukum Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta 1997/1998

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang

Undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi

Majalah:

Gatra, no. 29 tahun IX, 7 Juni 2003.

Kompas, 23 Mei 2004.

Surya, 19 Juni 2004,

Tempo, 15 Juni 2003.

Internet:

http://www.swedenabroad.com/pages/general___17998.asp.